



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK

**KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
SPESIES DAN GENETIK**

NOMOR : SK.55/KKHSKG/PSG1/KSA.2.2/B/11/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DIREKTORAT KONSERVASI
KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK**

**DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
SPESIES DAN GENETIK**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar baik Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN).
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pengelola Pengaduan pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Kode Etik Revolusi Mental

Aparatur....

- Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina:
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Pengaduan
 2. Pengendali Teknis:
Mengkaji dan melakukan supervisi atas pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Pengaduan.
 3. Ketua:
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Pengaduan; dan
 - b. Membuat Laporan Berkala Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
 4. Wakil Ketua:
 - a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Pengaduan;
 - b. Membantu Ketua menyusun Laporan Berkala Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.

5. Sekretaris....

5. Sekretaris:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas tugas administrasi berkaitan dengan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran;
- b. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Ketua.

6. Anggota/Penelaah:

- a. Menerima dan memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem, surat, email, telepon, datang langsung, media sosial;
- b. Melakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan pengadu;
- c. Melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui sistem;
- d. Mengumpulkan data dukung pengaduan sebagai bahan pengambilan keputusan rekomendasi hasil telaah pengaduan;
- e. Melaporkan hasil telaah pengaduan kepada penanggung jawab; dan
- f. Menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada Pengadu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pengaduan bertanggung jawab kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat perubahan atau penyesuaian yang diperlukan terhadap personil yang ditunjuk dan uraian tugasnya, maka Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 November 2024

DIREKTUR,



Kennu Anugrah, S.Hut. M.Sc
NIP. 19730130 199803 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Nomor : SK.55/KKHSKG/PSG1/KSA.2.2/B/11/2024
Tanggal: 13 November 2024

**Susunan Tim Pengelola Pengaduan
Pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan
Genetik.**

Pembina	:	Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
Pengendali Teknis	:	Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik
Ketua	:	Mahdi, S.Hut., M.Ling.
Wakil Ketua 1	:	Leny Hapsari Dewi, S.Hut.,M.Sc.
Wakil Ketua 2	:	Andi Kusumo, S.Si. M.Si.
Sekretaris	:	Dhandi Ega Ramadhan, S.Hut
Anggota	:	1. Andie Martin Kurnia, S.P. 2. Egi Ridwan Ahmad, S.E. 3. Henri Bornok Saragi



DIREKTUR,

Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc
NIP. 19730130 199803 1 004